

PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENCEGAH FRAUD DI PEMERINTAHAN DAERAH

Christina A. Papilaya¹, Linda A. O. Tanor², Lenny L. Evinita³

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Minahasa

²Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Minahasa

³Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Minahasa

e-mail: ¹19304067@unima.ac.id, ²lindatanor@unima.ac.id, ³lennyevinita@unima.ac.id,

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran auditor internal dalam upaya pencegahan praktik kecurangan (*fraud*) di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menerapkan metode studi kasus dalam pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal di pemerintah daerah berperan signifikan dalam mencegah terjadinya fraud di Sulawesi Utara, terutama melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di wilayah tersebut.

Kata kunci: Auditor, Fraud

Astract: This study aims to identify the role of internal auditors in preventing fraud within the North Sulawesi Provincial Inspectorate. This study uses a qualitative descriptive approach and applies a case study method to data collection. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To test the validity of the data, this study uses a credibility test. The results indicate that internal auditors in local governments play a significant role in preventing fraud in North Sulawesi, primarily through auditing and monitoring the Regional Government Financial Reports (LKPD) in the region.

Keywords : Auditor, Fraud

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia membawa implikasi yang signifikan terhadap kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuntutan tersebut tidak hanya muncul dari publik, tetapi juga dari lembaga pengawas, pemangku kepentingan, serta perkembangan regulasi yang semakin menekankan pentingnya akuntabilitas sektor publik. Kondisi ini menuntut setiap lembaga pemerintahan untuk memiliki mekanisme pengendalian dan pengawasan yang dirancang secara sistematis dan terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, proses pemantauan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran, hemat sumber daya, serta berada dalam kerangka pengendalian yang jelas dan terukur.

Dalam upaya memperkuat efektivitas sistem pengendalian tersebut, perubahan dan penguatan praktik audit, baik audit internal maupun audit eksternal, menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyesuaian terhadap sistem audit diperlukan agar aktivitas audit di lingkungan pemerintah dapat berjalan secara optimal serta mampu menekan terjadinya kesalahan prosedural dan kelemahan mekanisme pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Auditor tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan dan kompetensi teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip independensi dan objektivitas. Tanpa adanya sikap independen, hasil audit berisiko kehilangan kredibilitas sehingga pengguna laporan keuangan akan meragukan kebenaran dan keandalan informasi yang disajikan, meskipun auditor memiliki tingkat keahlian yang tinggi (Kapo, Tanor & Sumual, 2020).

Perubahan dalam bidang audit dan pengawasan diyakini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Pembaruan sistem pengawasan akan memperbaiki mutu proses pemeriksaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga kualitas output pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan bernilai guna bagi organisasi pemerintah. Dengan pengawasan yang berkualitas, inspektorat diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial serta mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini (Laksita & Sukirno, dalam Sangari, Tanor & Moroki 2025).

Audit internal dalam sistem pemerintahan memiliki peran strategis sebagai unsur pengawasan intern sekaligus pembina dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh IIA's Board (2009 dalam Tunggal 2011:4) yang menyatakan bahwa audit internal merupakan aktivitas independen dan objektif yang memberikan jasa penjaminan dan konsultasi dengan tujuan menambah nilai dan meningkatkan kinerja organisasi. Melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin, audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian, dan proses tata kelola.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan yang bersifat represif, tetapi juga memiliki peran proaktif sebagai pemberi nilai tambah bagi organisasi. Audit internal berkontribusi melalui kegiatan analisis, evaluasi, dan penyampaian rekomendasi perbaikan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selain itu, audit internal juga berperan penting dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas organisasi serta memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan peran audit internal dalam pemerintahan juga tercermin dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa pengendalian intern mencakup seluruh rangkaian kegiatan berupa audit, penelaahan, evaluasi, pemantauan, serta berbagai bentuk pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan utama dari pengendalian intern adalah memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan instansi bahwa kegiatan organisasi telah dilaksanakan secara efektif, efisien, patuh terhadap peraturan, serta mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (PP No. 60 Tahun 2008).

Selain itu, kedudukan audit internal dalam konteks pengawasan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, yang meliputi inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan pada lembaga pemerintah non-kementerian, serta inspektorat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, inspektorat daerah secara struktural dan fungsional memiliki tanggung jawab yang luas sebagai auditor internal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.

Lebih lanjut, peran dan fungsi inspektorat provinsi serta inspektorat kabupaten/kota secara operasional juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017. Regulasi ini menyebutkan bahwa inspektorat berfungsi sebagai perencana program pengawasan, perumus kebijakan dan fasilitasi pengawasan, serta pelaksana pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk menghasilkan suatu laporan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemakai laporan keuangan, auditor harus menyusun laporan tersebut dengan berhati-hati dan teliti (Pangkey, Kantohe & Karwur 2024)

Sejalan dengan hal tersebut, Amrizal (2004) mengemukakan bahwa auditor internal memiliki sejumlah tugas utama, antara lain menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan operasional, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, menjaga serta melindungi aset organisasi dari risiko penyalahgunaan dan

kecurangan, menjamin keandalan data dan informasi, menilai kinerja unit kerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Tugas-tugas ini menunjukkan bahwa audit internal memegang peran penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi sektor publik.

Dalam konteks kualitas pelaksanaan audit, audit yang berkualitas tinggi akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak berkepentingan. Sebaliknya, rendahnya kualitas audit di sektor publik dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran, melemahkan akuntabilitas, serta meningkatkan risiko tuntutan hukum terhadap pejabat pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara (Raharjo & Mahyudi, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kualitas audit menjadi salah satu prasyarat utama dalam memperkuat pengawasan internal pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi turut memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas audit. Pemanfaatan teknologi, khususnya melalui penggunaan aplikasi E-audit, memungkinkan auditor untuk mendeteksi potensi salah saji material dalam laporan keuangan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Penggunaan teknologi audit berbasis sistem informasi juga membantu meningkatkan efektivitas kerja auditor serta mengurangi risiko kesalahan akibat prosedur manual (Lonto & Pandowo, 2023).

Secara empiris, kondisi pengawasan internal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pemberitaan media daerah di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 menunjukkan bahwa wilayah tersebut menjadi perhatian lembaga antikorupsi nasional akibat tingginya potensi tindak pidana korupsi. Data dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan adanya tujuh kasus dugaan korupsi yang berasal dari beberapa daerah, seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kota Manado. Kasus-kasus tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan lahan serta penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mulyadi (2010:29) menegaskan bahwa auditor internal memiliki peran penting dalam pencegahan, pendeteksian, dan investigasi kecurangan. Audit internal secara langsung terlibat dalam penerapan pendekatan antikecurangan, meskipun tanggung jawab utama kebijakan tersebut tetap berada pada pimpinan instansi (*tone at the top*). Penilaian dan pengujian risiko kecurangan memerlukan perhatian serius serta peningkatan kompetensi auditor internal, sebagaimana ditegaskan dalam standar profesional audit internal (2004 dalam Tunggal 2012:13).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inspektorat memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama pengawasan internal pemerintah. Namun, realitas menunjukkan bahwa pengawasan internal masih menghadapi berbagai kelemahan sehingga belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya fraud. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk mengkaji peran audit internal dalam mencegah fraud pada pemerintah daerah, khususnya di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, dengan judul **“Peran Audit Internal dalam Mencegah Fraud pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara)”**.

KAJIAN TEORI

Fraud

Fraud dalam perspektif Standar Profesional Akuntan Publik dijelaskan sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sadar melalui penyajian angka atau informasi yang tidak benar, termasuk penghilangan unsur tertentu dalam laporan keuangan, dengan tujuan menyesatkan pihak yang menggunakan laporan tersebut (PSAK No. 70 Seksi 316.2 paragraf (4)). Sementara itu, Kamus Akuntansi memaknai fraud sebagai perbuatan penipuan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merampas atau merugikan hak pihak lain. Praktik tersebut dapat dilakukan baik oleh individu maupun oleh suatu organisasi untuk memperoleh uang, aset, atau layanan melalui penghindaran kewajiban, pengurangan

kerugian, kepentingan pribadi, ataupun keuntungan usaha (Thahjono, Josua, Budi, Jap, dan Yohana, 2013).

Institut Akuntan Publik Indonesia menjelaskan bahwa kecurangan merupakan tindakan yang disengaja dan dilakukan oleh satu orang atau lebih, baik yang berada dalam jajaran manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, maupun pihak eksternal. Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan rekayasa atau tipu daya untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum, kecurangan dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menipu atau memperdaya pihak lain melalui cara-cara yang tidak jujur guna memperoleh harta, hak, atau manfaat tertentu. Perilaku tersebut tergolong sebagai tindak pidana karena mengandung unsur kesengajaan dan manipulasi. Dalam konteks pelaporan keuangan, kecurangan diwujudkan melalui kesalahan penyajian yang disengaja dalam laporan keuangan (*intentional misstatement of financial statements*) sehingga informasi yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Auditing Standards No. 99 menyatakan bahwa fraud merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan terjadinya salah saji yang bersifat material dalam laporan keuangan yang menjadi objek pemeriksaan auditor. Sejalan dengan itu, Albrecht (2011) menjelaskan bahwa fraud merupakan istilah yang bersifat luas dan mencakup berbagai metode yang diciptakan melalui kecerdikan manusia, di mana seseorang berusaha memperoleh keuntungan dengan menyampaikan gambaran yang tidak benar kepada pihak lain. Dengan demikian, kecurangan memiliki makna yang kompleks dan dapat muncul dalam beragam bentuk akibat penyalahgunaan kemampuan dan kecerdasan manusia.

Kamus Akuntansi kembali menegaskan bahwa fraud merupakan tindakan penipuan yang bertujuan memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan pihak lain. Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk mendapatkan uang, aset, atau jasa dengan menghindari kewajiban pembayaran, mengurangi kerugian, memenuhi kepentingan pribadi, atau memperoleh keuntungan bisnis (Thahjono, Josua, Budi, Jap, dan Yohana, 2013).

Dalam praktiknya, kecurangan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, antara lain manipulasi pajak, penyalahgunaan kartu kredit, pelanggaran di bidang sekuritas, serta berbagai jenis penipuan keuangan lainnya. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat melibatkan kelompok maupun entitas perusahaan secara keseluruhan.

Dengan demikian, fraud merupakan fenomena yang bersifat umum dan memiliki cakupan makna yang luas. Kecurangan muncul sebagai akibat dari kecerdikan manusia yang disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan sepihak melalui penyajian informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Tidak terdapat satu definisi tunggal yang mampu menjelaskan seluruh aspek fraud, karena praktik ini mencakup berbagai bentuk tipu daya, kelicikan, serta cara-cara tidak wajar yang bertentangan dengan nilai moral dan etika.

Audit

Menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Pann (2012), audit merupakan kegiatan penelaahan terhadap laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan yang dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang bersifat independen. Melalui kegiatan pengamatan, penelusuran dokumen, pemeriksaan aset, serta pengajuan pertanyaan baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan, auditor menerapkan prosedur audit tertentu untuk

memperoleh bukti yang memadai. Bukti tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai apakah laporan keuangan telah menyajikan kondisi keuangan serta aktivitas operasional perusahaan secara wajar selama periode pemeriksaan.

Konrath (2002) menyatakan bahwa audit adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan objektif untuk memperoleh serta menilai bukti atas pernyataan mengenai aktivitas dan peristiwa ekonomi. Proses ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan, kemudian hasil evaluasinya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, Messier, *et al* (2022) mendefinisikan audit sebagai suatu prosedur yang disusun secara sistematis dengan tujuan menilai bukti yang berkaitan dengan tindakan serta kejadian ekonomi, guna memastikan tingkat kecocokan antara kondisi yang diperiksa dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada pengguna informasi yang memiliki kepentingan atas laporan tersebut.

Dikutip dari The Economic Times, audit dipahami sebagai kegiatan pemeriksaan yang tidak hanya terbatas pada pencatatan akuntansi, tetapi juga mencakup pengecekan fisik, dengan tujuan memastikan bahwa suatu unit kerja dalam organisasi atau perusahaan telah menerapkan sistem pencatatan yang tersusun dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, audit dapat disimpulkan sebagai suatu proses terencana yang dilakukan secara sistematis oleh auditor yang memiliki kompetensi dan independensi, melalui pengumpulan serta penilaian bukti audit, untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam praktiknya, kegiatan audit dapat dilaksanakan oleh dua pihak. Pertama, audit yang dilakukan dari dalam organisasi oleh pegawai atau unit pengawasan tertentu yang dikenal sebagai audit internal. Kedua, audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi, yaitu auditor independen, yang disebut sebagai audit eksternal. Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi, peran audit tidak lagi terbatas pada kegiatan pemeriksaan semata, tetapi juga mencakup fungsi investigatif sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kecurangan (fraud).

Audit Internal

Perjalanan perkembangan profesi audit internal dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap peran dan kedudukannya dalam suatu organisasi. Pada tahap awal, fungsi audit internal lebih banyak terbatas pada aktivitas administratif dan pemeriksaan rutin. Namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas organisasi, audit internal mengalami transformasi hingga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan nilai tambah bagi manajemen tingkat atas dalam pengambilan keputusan.

Kebutuhan akan keberadaan audit internal semakin mendesak, terutama pada instansi pemerintah tingkat provinsi yang memiliki struktur organisasi luas, jumlah pegawai yang sangat besar, serta ragam aktivitas yang berbeda-beda sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kondisi tersebut membuka peluang munculnya berbagai penyimpangan maupun praktik yang tidak wajar, baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maupun aspek nonkeuangan. Oleh karena itu, audit internal menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan potensi permasalahan tersebut agar tata kelola organisasi dapat berjalan secara tertib dan bertanggung jawab.

Auditor

Menurut Arens *et al.* (2012:12), auditor merupakan individu profesional yang memiliki kewenangan untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, kinerja

usaha, serta arus kas suatu entitas dalam seluruh aspek material, berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor berperan dalam melakukan pemeriksaan atas berbagai jenis laporan yang berkaitan dengan aspek keuangan suatu entitas, baik pada organisasi nirlaba, lembaga, perusahaan swasta, maupun instansi pemerintahan. Selain itu, auditor adalah pihak yang telah dibekali keahlian khusus serta memenuhi persyaratan kompetensi profesional untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Kualitas pelaksanaan tugas dan integritas auditor sangat memengaruhi reputasi profesi auditor itu sendiri.

Auditor internal adalah pegawai yang berada di dalam organisasi dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara objektif dan independen terhadap aktivitas keuangan maupun operasional perusahaan. Auditor internal menelaah dokumen, catatan akuntansi, dan sistem informasi perusahaan guna mendeteksi permasalahan seperti ketidakpatuhan, risiko usaha, indikasi kecurangan, serta kesalahan penyajian data. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal memanfaatkan pemahaman mengenai regulasi, standar industri, serta kebijakan internal perusahaan untuk mengkaji setiap temuan yang muncul.

Auditor juga dapat dipahami sebagai akuntan publik yang memberikan jasa audit dengan tujuan menilai kewajaran laporan keuangan agar terhindar dari salah saji material. Dalam menjalankan tugas tersebut, auditor dituntut memiliki dua sikap utama, yaitu independensi dan kompetensi. Kompetensi mencerminkan kemampuan teknis dan keahlian profesional yang dimiliki auditor, sedangkan independensi menuntut auditor untuk bersikap jujur, bebas dari tekanan, serta tidak berada di bawah pengaruh pihak mana pun dalam memberikan penilaian profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian kualitatif menitikberatkan pada penggambaran secara mendalam terhadap suatu fenomena serta lebih mengutamakan penalaran deduktif dalam proses analisisnya (Rahmat, 2015). Metode kualitatif dipilih untuk mengkaji dan menafsirkan berbagai fenomena yang berkaitan dengan individu maupun kelompok, termasuk peristiwa, interaksi sosial, perilaku, nilai, keyakinan, serta pandangan subjektif yang berkembang di dalam masyarakat.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai realitas sosial berdasarkan sudut pandang para partisipan yang terlibat. Pemaknaan tersebut tidak ditetapkan sejak awal penelitian, melainkan dibangun secara bertahap melalui proses penelaahan dan interpretasi terhadap fakta-fakta sosial yang menjadi fokus kajian (Bahri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan berbagai bentuk peran auditor internal dalam upaya pencegahan praktik kecurangan (*fraud*). Auditor internal menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil kegiatan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan kaji dan uji fisik, yakni kegiatan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan fisik dengan menilai kesesuaian kualitas, kuantitas, kelengkapan dokumen, standar harga, serta spesifikasi barang atau pekerjaan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan jenis ini biasanya diterapkan pada proyek pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan, jaringan

irigasi, dan gedung. Selama periode Januari hingga Desember 2023, Inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap 268 kegiatan pembangunan, yang dibagi dalam tiga tahap pemeriksaan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 37 kegiatan dalam satu tahun. Setiap hasil pemeriksaan diikuti oleh tindak lanjut berupa rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), baik dari pemeriksaan internal Inspektorat maupun pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyelesaian tindak lanjut ini menunjukkan komitmen pimpinan SKPD dalam merespons hasil pengawasan dan menegaskan pentingnya pemeriksaan sebagai instrumen pencegahan fraud. Adanya batas waktu penyelesaian temuan BPK, yakni maksimal 60 hari kerja setelah LHP diterima, menuntut koordinasi intensif agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti tepat waktu.

Peran auditor internal juga mencakup pemeriksaan atas pengaduan masyarakat, yang memiliki kontribusi penting dalam membantu deteksi praktik kecurangan di lingkungan pemerintahan. Informasi dari laporan masyarakat menjadi dasar bagi auditor untuk mengidentifikasi indikasi penyimpangan. Inspektorat telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menindaklanjuti pengaduan ini, yang meliputi tanggapan tertulis serta pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigatif apabila laporan memenuhi unsur pengawasan. Proses tindak lanjut pengaduan dilakukan maksimal 90 hari sejak laporan diterima secara resmi dan lolos tahap penelaahan. Salah satu contoh kasus yang ditangani melalui audit investigatif adalah dugaan korupsi yang melibatkan seorang bupati, yang berujung pada penetapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus ini menunjukkan peran strategis Inspektorat dalam menangani praktik kecurangan yang terungkap melalui pengaduan masyarakat, sehingga pengawasan yang efektif menjadi sarana penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.

Selain itu, Inspektorat melakukan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dalam kegiatan ini, Inspektorat menilai kewajaran penyajian informasi keuangan sekaligus kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil reviu disusun dalam laporan yang dilengkapi bukti dan data memadai, serta disertai rekomendasi untuk perbaikan yang dapat digunakan oleh pimpinan dan unit terkait.

Inspektorat juga melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap aparatur pemerintahan daerah, termasuk pemerintah desa di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Pendampingan mencakup bimbingan dalam pelaksanaan pembangunan desa, proses pemeriksaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan sinergi peran pendamping desa dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik kecurangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2022 tentang kebijakan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023. Pendampingan diarahkan agar aparatur desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keuangan Desa.

Kinerja Inspektorat sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki. Profesionalisme, kompetensi teknis, dan integritas moral aparatur pengawasan menjadi faktor kunci keberhasilan fungsi pengawasan. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, sarana prasarana, atau akses wilayah, kualitas SDM yang baik mampu menutupi

kekurangan tersebut. Sebaliknya, keberadaan dana dan fasilitas yang memadai tidak akan efektif tanpa dukungan SDM yang kompeten. Oleh karena itu, jumlah auditor harus seimbang dengan jumlah objek pengawasan, dengan kompetensi yang proporsional terhadap kebutuhan saat ini dan masa depan. Auditor internal menekankan peran pembinaan melalui pemberian arahan terkait fokus pemeriksaan, melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan, serta membimbing unit kerja dalam memperbaiki temuan. Pendekatan ini bersifat pengawasan dan konsultatif, bukan represif, sehingga auditee diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Auditor internal juga membantu penyelesaian permasalahan di tingkat kabupaten dan desa, memberikan penjelasan, serta memfasilitasi kegiatan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Provinsi Sulawesi Utara, sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya praktik fraud.

KESIMPULAN

Auditor internal di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berperan penting dalam pencegahan praktik kecurangan (*fraud*) dengan menekankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemberian arahan kepada seluruh unit kerja pemerintahan daerah. Peran strategis Inspektorat meliputi pelaksanaan pemeriksaan berkala, penanganan pengaduan masyarakat, reviu laporan keuangan, pendampingan aparatur desa, serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengawas. Keseluruhan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accountants. (2002). *Consideration of fraud in a financial statement audit (Statement on Auditing Standards No. 99)*. AICPA.
- Amrizal, C. F. E., & MM, C. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh internal auditor. *Diklat bpkp*, 1-17.
- Arens, A. A. et al. (2012). *Jasa Audit dan Assurance*. Edisi 14. Jakarta: Selemba Empat.
- Djamarah, S. B. (2010). *Metode penelitian*. Pustaka Belajar.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Kapo, J., Tanor, L. A., & Sumual, F. M. (2020). Pengaruh Faktor Independensi Auditor Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 116-121.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1109. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Lonto, M., & Pandowo, A. (2023). Pengaruh teknologi informasi terhadap efektivitas audit internal: efek mediasi kualitas audit. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(2), 320-328.
- Menteri Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
- Messier, W. F., Jr., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2022). *Auditing & assurance services: A systematic approach* (12th ed.). McGraw-Hill Education.

- Mulyadi, R. (2017). Pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit terhadap profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Pangkey, R., Kantohe, M., & Karwur, Y. (2024). Pengaruh insentif pajak dan kualitas audit terhadap konservatisme akuntansi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 300-310.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman Ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2023). *Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026*.
- Raharjo, S. S., Wahono, P., & Wahyudi, E. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo). *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 18(2), 18-34.
- Rahmat. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sangari, A. M., Tanor, L. A., & Moroki, F. O. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Studi Pada Auditor di Inspektorat Kabupaten Minahasa). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 182-189.
- Tjahjono, S., Tarigan, J., Untung, B., Efendi, J., & Hardjanti, Y. (2013). *Efektivitas Pengawasan Unit Kerja Anti Fraud pada Bank* [Tesis/Prosiding]. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2015. *Memahami Internal Dan Opertional Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- Whittington, O. R., & Pany, K. (2012). *Principles of auditing & other assurance services* (18th ed.). McGraw-Hill.